

Inventarisasi Aset Tetap oleh Pemerintah Desa Cileles

Deva Arista Guhaningtias¹, Elisa Susanti²

Universitas Padjadjaran

deva21004@mail.unpad.ac.id¹, elisa.susanti@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of fixed asset inventory by the Village Government of Cileles, Jatinangor Subdistrict, Sumedang Regency, as part of efforts to strengthen transparent and accountable village asset governance. The main issue lies in weak documentation and legal status of assets, particularly in the categories of land, roads, irrigation, and networks that remain uncertified or lack value entries in the Village Inventory Card (KIB). This research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and official document analysis. The analytical framework refers to the four-stage inventory model proposed by Kurniati (2017): preparation, implementation, reporting, and follow-up. Findings indicate that although formal procedures have been followed, implementation remains suboptimal due to limited technical training, underutilization of SIPADES, absence of asset labeling mechanisms, and lack of structured follow-up actions. The study recommends the formulation of technical SOPs, enhancement of human resource capacity, integration of asset and financial information systems, and acceleration of asset certification to support evidence-based village development planning using valid and legally documented data.

Keywords: Fixed Asset Inventory; Village Governance; SIPADES

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi aset tetap oleh Pemerintah Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset desa yang transparan dan akuntabel. Permasalahan utama terletak pada lemahnya dokumentasi dan legalitas aset, khususnya pada kategori tanah, jalan, jaringan, dan irigasi yang belum bersertifikat maupun belum memiliki nilai dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen resmi. Kerangka analisis merujuk pada teori inventarisasi empat tahap Kurniati (2017): persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan, implementasi masih menghadapi berbagai kendala seperti belum optimalnya pemanfaatan SIPADES, keterbatasan pelatihan teknis, tidak adanya mekanisme pelabelan aset, serta minimnya tindak lanjut berbasis data. Penelitian merekomendasikan penyusunan SOP teknis, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi aset dengan keuangan desa, serta percepatan sertifikasi aset sebagai langkah untuk mendukung efektivitas perencanaan pembangunan desa berbasis data valid dan legal.

Kata kunci: Inventarisasi Aset Tetap; Pemerintahan Desa; SIPADES

PENDAHULUAN

Inventarisasi aset tetap bukan sekadar kegiatan administratif rutin, melainkan merupakan instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan

menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya publik. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan negara, inventarisasi berperan penting dalam menjamin keakuratan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang berada di tingkat desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya mencatat aset secara tepat, tetapi juga mengelola, melaporkan, dan menindaklanjuti penggunaannya secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan negara yang menempatkan aset sebagai salah satu pilar keberlanjutan fiskal dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam literatur administrasi publik, pengelolaan keuangan publik dan pengelolaan aset desa dipandang sebagai bagian integral dari manajemen keuangan daerah. Menurut (Apriyani dkk., 2025), pengelolaan aset publik mensyaratkan sistem pengawasan, pendataan, dan pelaporan yang terintegrasi untuk menjamin transparansi fiskal dan akuntabilitas kelembagaan. Artinya, pengelolaan aset tidak dapat dipisahkan dari penganggaran, pengadaan, serta perencanaan pembangunan desa. Dalam kerangka makro, efektivitas pengelolaan aset di desa juga akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan nasional, sehingga desa memiliki peran sentral dalam membangun sistem keuangan negara yang komprehensif dan akurat.

Keterkaitan antara inventarisasi aset desa dengan sistem keuangan negara muncul karena aset tetap desa merupakan bagian dari aset milik negara yang didelegasikan kepada pemerintah desa untuk dikelola. Oleh karena itu, keberadaan aset tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan operasional. Proses inventarisasi menjadi titik awal untuk menjamin bahwa seluruh aset tercatat, memiliki bukti legal, dan digunakan sesuai fungsinya. Menurut Kurniati (2017), inventarisasi aset yang efektif mencakup empat tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, yang harus dijalankan secara sistematis dan konsisten agar data aset valid serta dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, inventarisasi aset juga memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik, akuntabilitas pengelolaan, dan partisipasi masyarakat. Ketika aset desa tidak tercatat dengan baik, hal ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan, tumpang tindih penggunaan, bahkan kehilangan aset. Padahal, seperti ditegaskan oleh Suwanda (2015), prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola publik mensyaratkan adanya pencatatan dan pelaporan yang dapat diakses serta diaudit oleh pihak terkait. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi di banyak desa masih jauh dari ideal. Permasalahan yang dominan meliputi kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi, serta lemahnya sistem kontrol internal.

Beberapa penelitian terdahulu mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Kurniati (2017) menekankan bahwa implementasi empat tahap inventarisasi, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, sering kali tidak konsisten, sehingga menyebabkan

ketidakakuratan data aset. Fadillah dan Fauzi (2021) mengungkap bahwa penggunaan aplikasi SIPADES belum berjalan efektif karena kurangnya kompetensi operator desa dalam memahami alur input data dan klasifikasi aset. Hal ini diperkuat oleh temuan Ediyanto & Indriane (2023) bahwa hambatan teknis seperti jaringan internet dan minimnya pelatihan SIPADES turut menghambat pencatatan aset secara digital. Selain itu, Sangadji (2018) menjelaskan bahwa inventarisasi aset memiliki dampak langsung terhadap proses manajemen aset lainnya, seperti penilaian nilai barang, legal audit, hingga pengambilan keputusan pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Safira dkk. (2024) secara spesifik mengkaji implementasi akuntansi aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Sendangagung, Kabupaten Magetan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pencatatan aset desa masih bersifat inkonsisten dan tidak berbasis pada klasifikasi baku, terutama dalam kategori aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Tim pelaksana inventarisasi di desa tersebut diketahui belum memahami kodefikasi barang secara teknis dan tidak memiliki pedoman tetap dalam penyusunan laporan. Selain itu, pelaporan aset belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, sehingga data inventarisasi cenderung bersifat administratif belaka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari pemerintah kabupaten dan penyusunan SOP internal di tingkat desa agar praktik pencatatan aset dapat dilakukan secara seragam dan akuntabel. Temuan ini sangat relevan dengan konteks Desa Cileles yang juga mengalami ketidakteraturan pencatatan dan belum memiliki sistem tindak lanjut inventarisasi yang baku.

Di sisi lain, Maarif & Sukmana (2024) melakukan studi evaluatif terhadap efektivitas penggunaan SIPADES di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian mereka menyoroti tiga masalah utama, pertama, kurangnya pelatihan teknis berbasis praktik langsung yang menyebabkan operator desa sering mengalami kebingungan dalam input dan klasifikasi aset; kedua, lemahnya pengawasan terhadap hasil input SIPADES yang menyebabkan data tidak terverifikasi dan tidak diperbarui secara berkala; dan ketiga, tidak adanya integrasi SIPADES dengan sistem keuangan desa seperti SISKEUDES, yang menyebabkan ketidaksinkronan antara data aset dan belanja modal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas SIPADES sangat tergantung pada komitmen kepala desa dan dukungan teknis dari dinas di tingkat daerah. Temuan ini diperkuat oleh Laksana dkk. (2023) yang melakukan penelitian kuantitatif di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Melalui uji regresi linear berganda, mereka menemukan bahwa pelatihan teknis dan pendampingan dari pihak kabupaten berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPADES. Keberadaan pendamping desa yang memahami sistem digital terbukti membantu operator dalam mengelola klasifikasi aset, memperbarui data secara berkala, serta mengurangi potensi kesalahan input. Studi ini menekankan bahwa keberhasilan inventarisasi aset desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi digital, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan pelatihan, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan terdahulu, penelitian ini memfokuskan analisis pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi apakah persoalan yang muncul dalam penelitian sebelumnya juga terjadi di lapangan, serta untuk melihat bagaimana strategi lokal dapat dikembangkan untuk memperkuat efektivitas inventarisasi. Desa Cileles dipilih karena merupakan wilayah dengan pertumbuhan pembangunan cukup aktif dan mengalami peningkatan nilai aset dari tahun ke tahun, tetapi masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan legalisasi aset. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi empat tahap inventarisasi sesuai teori Kurniati (2017), serta mengidentifikasi kendala dan strategi perbaikannya.

Secara normatif, kewajiban inventarisasi telah diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang mewajibkan setiap pemerintah desa untuk melakukan pendataan seluruh aset tetap yang dimiliki, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 yang menetapkan prosedur pendataan, pelaporan, dan evaluasi aset secara berkala. Namun, realisasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Di Desa Cileles, masalah yang dominan antara lain adalah belum tersedianya nilai aset pada KIB untuk kategori tanah dan infrastruktur, masih minimnya aset yang bersertifikat, serta lemahnya pembaruan data dalam sistem SIPADES.

Tabel 1 Data Aset Tetap Desa Cileles


Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Tanah	Belum diketahui	Belum diketahui
2	Peralatan dan Mesin	394.950.000	360.450.000
3	Gedung dan Bangunan	439.340.700	439.340.700
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	306.110.600	Belum diketahui
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		1.140.401.300	799.790.700

Sumber: Kartu Inventaris Barang 2022 dan 2023

Berdasarkan rekapitulasi KIB Tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai aset tetap desa sebesar Rp340.610.600. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari pencatatan barang kategori Peralatan dan Mesin. Namun, nilai aset pada kategori Aset Tetap Tanah dan Jalan, Irigasi, serta Jaringan belum dapat dihitung secara penuh karena masih banyak item yang tidak memiliki sertifikat atau nilai harga. Ketidakterisian data ini menunjukkan bahwa proses pencatatan belum sepenuhnya berbasis pada dokumen legal yang valid, dan masih terdapat aset desa

yang belum memiliki kejelasan status hukum. Kondisi ini menjadi salah satu indikator lemahnya tahapan awal dalam inventarisasi, yaitu pengumpulan data dan verifikasi dokumen pendukung.



Gambar 1 Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Jika dilihat dari konteks yang lebih luas, persoalan legalitas aset desa juga tercermin dalam data Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019–2023, dari total 1.142 bidang tanah milik pemerintah kabupaten, hanya 114 bidang (9,98%) yang telah memiliki sertifikat. Meskipun belum tersedia data sertifikasi spesifik untuk aset tanah Desa Cileles, wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa masih terdapat bidang tanah milik desa yang belum memiliki dokumen kepemilikan resmi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam inventarisasi karena aset yang belum tersertifikasi tidak dapat dinilai dan dilaporkan secara legal-formal, sehingga menyulitkan penggunaan aset untuk mendukung pembangunan maupun menambah PADes.

Dengan melihat berbagai temuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan inventarisasi aset tetap oleh Pemerintah Desa Cileles, serta sejauh mana proses tersebut telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset publik di tingkat desa. Permasalahan ini melibatkan faktor teknis, struktural, serta kelembagaan, yang saling terkait dan perlu dipetakan secara sistematis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Desa Cileles berdasarkan teori empat tahap inventarisasi Kurniati (2017), yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam setiap tahap, serta merumuskan strategi perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas inventarisasi. Harapannya, hasil

penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun model tata kelola aset desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, baik di Desa Cileles maupun di desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang terjadi dalam proses inventarisasi aset tetap di tingkat desa, serta untuk menggambarkan secara komprehensif tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan pengalaman langsung dan pandangan para pelaksana di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami proses, konteks, serta dinamika aktual yang mewarnai pelaksanaan inventarisasi aset tetap dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus utama penelitian ini adalah memahami proses, konteks, serta dinamika aktual yang mewarnai pelaksanaan inventarisasi aset tetap dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci, yaitu Kepala Desa Cileles, Sekretaris Desa, serta Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor Desa Cileles dan difokuskan pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Moleong (2021), wawancara merupakan bentuk percakapan terarah dengan tujuan tertentu, dalam hal ini untuk menggali informasi substantif terkait proses inventarisasi aset. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), dokumen SIPADES, berita acara serah terima aset, serta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Cileles.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan peran dan pengetahuan informan terhadap proses inventarisasi aset desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2022), yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang relevan dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif serta tabel untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antarkategori. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang diperoleh melalui proses interpretasi mendalam terhadap temuan lapangan guna menjawab fokus penelitian secara sistematis dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Suwanda (2015), inventarisasi merupakan proses sistematis yang mencakup kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan atas hasil identifikasi aset. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki tujuan strategis, yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, kondisi fisik, nilai, dan status hukum dari seluruh aset yang dimiliki oleh entitas pemerintahan. Inventarisasi berfungsi sebagai fondasi dalam pengelolaan aset karena dari sinilah data yang valid dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti perencanaan pemanfaatan, perlindungan hukum, penganggaran, hingga pengambilan kebijakan publik berbasis bukti. Dalam konteks pemerintahan desa, aktivitas inventarisasi menjadi krusial karena sebagian besar aset desa, baik yang diperoleh melalui Dana Desa, hibah, maupun swadaya masyarakat, sangat rentan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga berisiko mengalami kehilangan, tumpang tindih klaim, maupun penyalahgunaan.

Dalam pelaksanaannya, proses inventarisasi aset tetap tidak dapat dilepaskan dari kerangka kerja yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Salah satu pendekatan teoritis yang banyak digunakan dalam mengkaji proses ini adalah model empat tahap yang dikembangkan oleh Kurniati (2017), yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Keempat tahap ini dirancang untuk menjamin bahwa proses inventarisasi berjalan secara menyeluruh, mulai dari pembentukan kelembagaan pelaksana hingga pemanfaatan data inventarisasi untuk kepentingan tata kelola aset yang lebih baik. Setiap tahap memiliki indikator keberhasilan tersendiri dan perlu dijalankan secara konsisten agar proses inventarisasi tidak berhenti sebagai formalitas semata, melainkan benar-benar menjadi instrumen penguatan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, dokumentasi terhadap Kartu Inventaris Barang (KIB), serta observasi langsung di lapangan, peneliti mendapati bahwa implementasi keempat tahap tersebut di Desa Cileles masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, regulasi, maupun sumber daya manusia. Meskipun secara normatif Pemerintah Desa telah berupaya menjalankan proses inventarisasi sesuai prosedur yang ditetapkan dalam regulasi seperti Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dan Perbup Sumedang Nomor 89 Tahun 2023, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi. Sebagai contoh, dokumen pendukung banyak yang tidak mutakhir, sistem informasi seperti SIPADES belum dimanfaatkan secara optimal, dan tindak lanjut hasil inventarisasi belum disusun dalam bentuk perencanaan aset yang konkret.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Desa Cileles, penjabaran pada bagian berikut akan disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang diusulkan oleh Kurniati (2017). Analisis akan difokuskan pada bagaimana masing-masing tahap dilaksanakan, sejauh mana tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah atau belum dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam siklus inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cileles sebagai upaya membangun landasan administratif yang tertib, dan telah diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Tim inventarisasi dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan melibatkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai anggota inti. Pembentukan tim ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri tentang pengelolaan barang milik desa, namun implementasinya belum dilengkapi dengan panduan teknis internal yang terstruktur. Tugas awal tim adalah mengidentifikasi aset melalui pengumpulan dokumen seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), bukti pembelian, dan berita acara serah terima. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa sejumlah dokumen tidak terdokumentasi secara lengkap atau mengalami ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan. Beberapa barang elektronik dan perlengkapan kantor telah berpindah tangan tanpa pencatatan ulang ke dalam KIB maupun sistem SIPADES. Hal ini mengindikasikan bahwa dokumentasi administratif belum sepenuhnya berjalan paralel dengan dinamika pemanfaatan barang di lingkungan kantor desa.

Kendala lainnya pada tahap persiapan berkaitan dengan aset tidak bergerak seperti tanah, jalan desa, jaringan, dan irigasi, yang sebagian besar belum memiliki legalitas formal berupa sertifikat kepemilikan. Masalah ini mengemuka dalam dokumen KIB yang mencatat banyak aset tanpa nilai atau identitas hukum yang jelas. Ketidakberadaan sertifikat menghambat proses pencatatan resmi dalam SIPADES karena sistem hanya mengakui aset yang memiliki dasar legal. Dalam wawancara, pihak desa mengungkapkan bahwa proses sertifikasi aset sudah diupayakan, tetapi mengalami hambatan dari sisi anggaran dan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiadaan sertifikat ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mengandung potensi risiko hukum dan kehilangan aset desa di masa mendatang. Persoalan legalitas juga membuat tim kesulitan menetapkan estimasi nilai aset secara akurat, karena tidak adanya data dasar seperti luas, lokasi, dan status hukum. Akibatnya, validitas data dalam tahap awal inventarisasi menjadi lemah.

Pelaksanaan tahap persiapan juga terkendala oleh rendahnya kapasitas teknis sumber daya manusia di desa dalam memahami sistem pencatatan aset berbasis digital. Berdasarkan wawancara dengan operator SIPADES, diketahui bahwa pelatihan teknis yang pernah diikuti masih bersifat teoretis dan tidak memberikan praktik langsung. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses input data, terutama dalam hal klasifikasi aset, pengisian format, dan pengelompokan berdasarkan kategori barang. Akibatnya, data yang diinput ke SIPADES sering kali tidak memenuhi standar kodefikasi yang seharusnya diacu dari DPMD. Lebih jauh lagi, perangkat desa tidak memiliki pedoman tertulis atau SOP internal yang dapat dijadikan rujukan teknis dalam pelaksanaan inventarisasi. Proses berjalan

berdasarkan pengalaman sebelumnya dan inisiatif individu, yang membuka ruang ketidakteraturan dan inkonsistensi antarperiode pelaporan.

Ketiadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam tahap persiapan menjadikan proses inventarisasi berlangsung tanpa standar kerja baku yang dapat digunakan lintas tahun anggaran. Dalam wawancara, informan mengakui bahwa belum pernah menyusun SOP inventarisasi secara formal, baik melalui musyawarah perangkat desa maupun melalui regulasi internal seperti Peraturan Kepala Desa. Tidak adanya SOP berdampak pada tidak seragamnya alur kerja dalam pencatatan aset: sebagian mengikuti panduan dari DPMD, sebagian lagi menyesuaikan kondisi lokal tanpa dokumentasi. Ketika terjadi perubahan personel, tidak ada dokumen transisi yang menjamin keberlanjutan dan konsistensi data. Kondisi ini bertentangan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi, karena proses menjadi terlalu bergantung pada individu tertentu. Oleh karena itu, penyusunan SOP tahapan inventarisasi sangat mendesak untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan aset yang sistematis.

Selain persoalan kelembagaan, proses identifikasi awal aset juga masih bergantung pada sumber data sekunder yang belum diperbarui secara berkala. KIB yang digunakan tim bersumber dari tahun sebelumnya tanpa adanya verifikasi ulang terhadap kondisi terkini barang. Dalam beberapa kasus, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah barang di dokumen dan barang yang ada secara fisik. Barang yang rusak atau hilang belum dicatat sebagai mutasi, dan barang baru yang dibeli pada tahun berjalan belum masuk dalam daftar KIB. Hal ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pembaruan data aset sebagai bagian dari aktivitas rutin desa. Tanpa verifikasi lapangan yang memadai, proses persiapan hanya menghasilkan data yang bersifat administratif, bukan refleksi kondisi riil aset desa. Akurasi data menjadi pertarungan yang berdampak pada seluruh tahapan inventarisasi berikutnya.

Informan juga menyoroti lemahnya koordinasi eksternal dalam tahap persiapan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina teknis belum memberikan pedoman khusus atau pendampingan dalam menyusun data awal inventarisasi. Pelatihan yang pernah diberikan tidak disertai dengan contoh kasus nyata atau penyusunan SOP bersama desa. Tidak adanya mekanisme konsultasi atau asistensi teknis secara berkala menjadikan desa bekerja sendiri dalam memaknai sistem inventarisasi. Hal ini membuat Pemerintah Desa kurang percaya diri dalam menginput data, karena takut keliru dan tidak sesuai standar daerah. Minimnya komunikasi dua arah dengan instansi pembina berdampak pada lambannya peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan aset secara umum.

Secara keseluruhan, tahap persiapan dalam inventarisasi aset tetap Desa Cileles telah berjalan secara administratif, tetapi belum substantif dalam memenuhi prinsip tertib aset. Kendala utama berada pada legalitas aset yang belum lengkap, tidak tersedianya SOP, minimnya pelatihan teknis, dan tidak adanya verifikasi lapangan untuk menyesuaikan data KIB dengan kondisi aktual. Proses berjalan lebih karena tuntutan pelaporan daripada sebagai upaya pengelolaan aset secara strategis. Tanpa perbaikan dari aspek kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknis dari

pemerintah daerah, serta penguatan dokumen legal, tahapan ini akan terus berulang dengan permasalahan yang sama. Oleh karena itu, penataan ulang tahapan persiapan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan partisipatif menjadi prasyarat penting menuju pengelolaan aset desa yang akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses inventarisasi yakni kegiatan pencocokan kondisi fisik aset di lapangan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Di Desa Cileles, pencocokan ini dilakukan oleh tim inventarisasi melalui kegiatan observasi langsung terhadap barang milik desa seperti tanah, jalan, dan peralatan, yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam tahap persiapan. Namun, pelaksanaan verifikasi belum dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aset, terutama aset tidak bergerak yang tersebar di lokasi terpencil. Kendala geografis, keterbatasan personel, dan absennya format standar pemeriksaan menjadikan proses ini berjalan berdasarkan inisiatif masing-masing anggota tim. Dalam praktiknya, proses verifikasi dilakukan secara manual tanpa alat bantu visual seperti *checklist*, form pencocokan, atau dokumentasi foto. Hal ini menyebabkan banyak aset tidak dapat diidentifikasi secara tepat saat pelaksanaan, dan pencatatan masih bergantung pada inisiatif perangkat desa.

Berdasarkan dokumen inventarisasi, terdapat aset tidak bergerak seperti jalan dan saluran irigasi yang dinyatakan telah dibangun melalui Dana Desa, tetapi pelaksanaannya belum seluruhnya tercatat lengkap secara administratif maupun nilai perolehannya. Beberapa jalan dan drainase desa yang ditulis dalam KIB D tahun 2022 dan 2023, seperti Pembangunan Jalan Dusun dan Pembangunan Saluran Drainase RW, tidak dilengkapi dengan batas fisik yang jelas atau dokumentasi teknis pembangunan. Hal ini menyulitkan tim untuk mengidentifikasi secara pasti lokasi dan panjang aktual dari aset tersebut di lapangan. Dalam beberapa kasus, spesifikasi konstruksi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan standar pengisian sistem. Sebagian item juga tidak memiliki nilai perolehan dalam kolom harga KIB, yang menimbulkan kebingungan dalam input ke SIPADES.

KARTU INVENTARIS BARANG																	
TAHUN 2022																	
D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN																	
No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor			Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Anal-usul Tanah	Harga (Rp.)	Kondisi (B, S, R)	Keterangan
		Kode Barang	Regiter							Tanggal	Nomor						
1	Jalan Desa Dusun Mekarjaya						700	Dusun Mekarjaya			12						
2	Jalan Desa Perumahan Puri Cendekia				Aspal Perintisasi	500	2	300	Puri Cendekia Lebakjati RT 03 RW 08								
3	Jalan Desa Dusun Cineranggong				Aspal Perintisasi			1.000	Dusun Cineranggong RT 03 RW 05								
													Jumlah Harga				

Gambar 2.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022

KARTU INVENTARIS BARANG																		
TAHUN 2023																		
D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN																		
No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor			Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Tanah	Harga (Rp.)	Kondisi (B, KB, RS)	Keterangan	
		Kode Barang	Register							Tahun	Nomor							
1	Pembangunan Jalan Desa Dusun Cincenggang				Rabat Beton	90	3	270	Dusun Cincenggang RT 04 RW 04	2023	HGB			Rp175.000.000				
2	Pembangunan Jalan Gang RW 01				Rabat Beton	150	1	150	Dusun Cikajang RT 03 RW 01	2023	HGB			Rp31.050.000				
3	Pembangunan Saluran Drainase RW 02				Drainase Rabat Beton	150	0.4	60	Dusun Cikajang RT 02 RW 02	2023	HGB			Rp29.823.300				
4	Pembangunan Saluran Drainase RW 04				Drainase Rabat Beton	53	0.8	42	Dusun Cincenggang RT 03 RW 04	2023	HGB			Rp30.024.900				
5	Pembangunan Saluran Drainase RW 07				Drainase Rabat Beton	30	1	30	Dusun Mekarjaya RT 03 RW 04	2023	HGB			Rp10.212.400				
													Jumlah Harga			IDR306.110.600		

Gambar 2.2 Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023

Lebih lanjut, sebagian item dalam KIB D belum mencantumkan nilai perolehan atau harga barang. Misalnya, pada item pembangunan drainase dan irigasi di tahun 2023, kolom harga pada KIB masih kosong atau diisi tanda strip (-). Ketidakterpenuhinya data harga dan status penyelesaian pembangunan membuat sistem SIPADES tidak dapat menginput aset secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa aset konstruksi belum diperlakukan sebagai aset tuntas, padahal secara fisik sudah digunakan. Ketidaksesuaian ini juga menimbulkan potensi perbedaan dalam laporan aset dan laporan keuangan desa. (sisipkan data KIB D)

Pada aset bergerak seperti perlengkapan kantor dan peralatan elektronik, tim juga menemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil. Barang-barang seperti komputer, kipas angin, dan kursi kerja banyak yang dalam kondisi rusak, sudah tidak digunakan, atau berpindah tempat. Namun, aset-aset ini masih tercatat aktif karena belum dilakukan penghapusan resmi. Prosedur pemutakhiran data dan pelabelan barang tidak tersedia, sehingga verifikasi fisik tidak didukung oleh dokumentasi pelengkap seperti berita acara atau mutasi barang. Perangkat desa mengandalkan ingatan atau pencocokan visual secara langsung di lokasi, tanpa sistem pelacakan aset yang terstandarisasi.

Ketika proses input ke dalam SIPADES dilakukan, operator desa menghadapi sejumlah hambatan teknis. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam klasifikasi aset dan pengisian kolom-kolom penting seperti tahun perolehan, kode barang, atau jenis hak atas tanah. Misalnya, dalam KIB A tahun 2023, terdapat enam bidang tanah milik desa yang telah dicatat, tetapi masih belum bersertifikat dan tidak dilengkapi nilai perolehan. Luas tanah dan lokasi sudah terisi, tetapi tidak tersedia dokumen pendukung seperti sertifikat atau bukti hibah yang sah. Hal ini menyulitkan operator dalam melakukan input karena sistem memerlukan data valid untuk menyelesaikan entri.

KARTU INVENTARIS BARANG																
TAHUN 2022																
A. TANAH																
No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor			Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal-usul	Harga (Rp.)	Keterangan			
		Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat							
1	Tanah Datar	2	01	12	04	001	32.11.15.2011.001	677	1960	Cicles RT 04 RW 06	HGB		Kantor			Kantor Desa Cicles
2	Tanah Datar	2	01	13	01	005	32.11.15.2011.002	4.197	1960	Cahyasari RT 01 RW 09	HGB		Sarana Olahraga			Lapang Bola
3	Tanah Datar	2	01	13	09	003	32.11.15.2011.003	220	2017	Cicles RT 01 RW 06	SHM		TPS-R			TPS-R
4	Tanah Datar	2	01	02	03	001	32.11.15.2011.004	3.364	1960	Cicles RT 01 RW 06	Pakai		Pasilitas Umum (Makam)			Makam Desa
5	Tanah Datar	2	01	03	01	002	32.11.15.2011.005	178	2000	Block Sunter RW 08	HGB		Pasilitas Umum			Tanah Gugur
6	Tanah Datar	2	01	12	04	002	32.11.15.2011.006	1.682	1960	Cicles RT 04 RW 06	Pakai		Sarana Pendidikan			SDN Cicles

Gambar 2.3 Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun 2022

KARTU INVENTARIS BARANG TAHUN 2023 A. TANAH															
No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor			Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp.)	Keterangan	
		Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Tanah Darat	2	01	12	04	001	32.11.15.2011.001	677	1960	Cileles RT 04 RW 06	HGB			Kantor	Kantor Desa Cileles
2.	Tanah Darat	2	01	13	01	005	32.11.15.2011.002	4.197	1960	Cahyasari RT 01 RW 09	HGB			Sarana Olahraga	Lapang Bola
3.	Tanah Darat	2	01	13	09	003	32.11.15.2011.003	220	2017	Cileles RT 01 RW 06	SHM			TPSR	TPSR
4.	Tanah Darat	2	01	02	03	001	32.11.15.2011.004	3.364	1960	Cileles RT 01 RW 06	Pakai			Pasilitas Umum (Makam)	Makam Desa
5.	Tanah Darat	2	01	03	01	002	32.11.15.2011.005	178	2000	Block Suster RW 08	HGB			Pasilitas Umum	Tanah Dagur
6.	Tanah Darat	2	01	12	04	002	32.11.15.2011.006	1.682	1960	Cileles RT 04 RW 06	Pakai			Sarana Pendidikan	SDN Cileles

Gambar 2.4 Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun 2023

Selain itu, tidak ada mekanisme validasi atau pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diinput ke dalam SIPADES. Perangkat desa bekerja sendiri tanpa bantuan teknis dari DPMD atau pemeriksaan internal. Minimnya pelatihan teknis juga membuat operator hanya menyalin format tahun sebelumnya, tanpa pemahaman mendalam mengenai kodefikasi barang. Tidak adanya pelabelan barang dan mutasi digital menyebabkan pelacakan aset menjadi sulit saat audit atau pemeriksaan fisik ulang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan inventarisasi oleh Pemerintah Desa Cileles masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya fungsional sebagai proses kontrol aset. Dokumen KIB A dan KIB D telah tersedia, tetapi pencocokan fisik belum dijalankan secara menyeluruh. Proses input ke dalam SIPADES juga belum ditunjang dengan sistem validasi, bantuan teknis, atau integrasi dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan memerlukan perbaikan signifikan, baik dari segi metode lapangan, kelengkapan data, pelabelan barang, hingga dukungan kebijakan dan teknis dari instansi di atasnya.

Pelaporan

Tahap pelaporan dalam proses inventarisasi aset merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif dari pemerintah desa terhadap hasil pencatatan dan verifikasi fisik yang telah dilakukan. Di Desa Cileles, laporan aset tetap disusun secara tahunan dan wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui aplikasi SIPADES. Laporan ini mencakup informasi pokok seperti jenis aset, jumlah, kondisi, lokasi, serta dilampiri dokumen pendukung seperti bukti pembelian, surat hibah, atau berita acara serah terima barang. Penyusunan laporan dilakukan oleh tim inventarisasi yang diketuai oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh operator SIPADES, dengan sumber data utama berasal dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan hasil pencocokan di lapangan. Secara struktural, tahapan pelaporan telah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap kualitas dan konsistensi data.

Salah satu permasalahan utama dalam tahap pelaporan adalah belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi SIPADES secara rutin dan menyeluruh. Operator desa menyampaikan bahwa pengisian laporan aset di SIPADES sering kali dilakukan menjelang batas waktu pengumpulan, bukan sebagai aktivitas berkelanjutan yang diperbarui secara berkala. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan status aset seperti pemindahan lokasi, kerusakan berat, atau penghapusan tidak segera tercatat.

Ketidakterbaruan data ini mengakibatkan inkonsistensi antara kondisi faktual aset di lapangan dan informasi digital yang tersimpan dalam sistem.

Pelaporan juga menghadapi hambatan teknis, terutama dalam pengoperasian SIPADES. Perangkat desa menyatakan bahwa belum semua staf memahami struktur pengisian data secara lengkap, terutama pada kolom-kolom yang memerlukan klasifikasi kode barang, status kepemilikan, dan rincian nilai perolehan. Ketiadaan petunjuk teknis tertulis serta tidak adanya SOP resmi dari DPMD menyebabkan pengisian dilakukan mengacu pada format tahun sebelumnya. Akibatnya, beberapa laporan menjadi tidak konsisten antar tahun dan berpotensi menghasilkan perbedaan antara dokumen KIB fisik dan data dalam SIPADES. Selain itu, beberapa aset yang masih dalam proses sertifikasi atau yang belum memiliki harga pasar tidak dilaporkan secara lengkap karena dianggap belum sah secara administratif, padahal secara fisik sudah digunakan dalam operasional desa.

Lebih lanjut, tidak terdapat mekanisme umpan balik atau verifikasi dari instansi di tingkat daerah terhadap laporan yang dikirim. Hal ini membuat laporan cenderung menjadi aktivitas administratif rutin tanpa ada proses evaluasi mendalam terhadap kualitas maupun validitas data. Dalam wawancara, perangkat desa menyampaikan bahwa laporan aset belum pernah dijadikan sebagai bahan refleksi dalam forum musyawarah desa atau digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Artinya, pelaporan belum terintegrasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan, padahal data inventarisasi seharusnya dapat menjadi alat penting dalam menilai kebutuhan, merencanakan anggaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa.

Selain itu, hasil pelaporan belum digunakan untuk analisis kinerja pengelolaan aset secara menyeluruh. Pemerintah Desa Cileles belum memiliki sistem pelacakan atau perbandingan antar tahun terhadap kondisi aset, sehingga tidak ada tolok ukur kuantitatif untuk menilai efektivitas penggunaan dan pemeliharaan barang milik desa. Misalnya, tidak terdapat indikator untuk mengevaluasi apakah jumlah aset yang bertambah juga disertai dengan peningkatan pelayanan publik, atau apakah aset yang sudah tidak layak digunakan telah diganti dan dihapus sesuai ketentuan. Pelaporan lebih banyak difokuskan pada pemenuhan kewajiban administratif tahunan, bukan sebagai proses evaluatif yang memberi dampak langsung pada pengambilan kebijakan aset.

Dengan demikian, tahap pelaporan inventarisasi aset di Desa Cileles telah dilaksanakan secara prosedural, tetapi belum dimaksimalkan dalam aspek kualitas data, dukungan teknis, maupun pemanfaatan untuk manajemen strategis. Hambatan yang muncul mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang belum memadai, hingga absennya pendampingan dari pihak daerah, menjadikan laporan hanya sebagai formalitas tahunan. Padahal, jika dilaksanakan dengan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi, pelaporan dapat menjadi jembatan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penggunaan aset desa dalam jangka panjang..

Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut merupakan fase akhir dari proses inventarisasi aset yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pencatatan dan pelaporan benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset desa. Di Desa Cileles, tahap ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa belum memiliki agenda atau dokumen kerja yang memuat rencana aksi berbasis temuan inventarisasi. Kegiatan tindak lanjut masih terbatas pada pembaruan data secara manual dalam KIB atau penginputan ulang ke dalam aplikasi SIPADES jika terjadi perubahan aset. Tidak terdapat mekanisme baku seperti penyusunan laporan tindak lanjut, agenda pemanfaatan aset, atau evaluasi pasca-inventarisasi yang melibatkan unsur kelembagaan desa lainnya.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa belum ada pembahasan khusus dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) terkait tindak lanjut hasil inventarisasi. Aset-aset yang mengalami perubahan fungsi, belum dimanfaatkan secara maksimal, atau mengalami duplikasi pencatatan tidak segera dibawa ke dalam forum kebijakan desa. Sebagai contoh, bangunan lama milik desa yang tidak lagi digunakan untuk pelayanan publik tetap tercatat aktif dalam KIB tanpa ada keputusan apakah akan dialihkan fungsi, diperbaiki, atau dihapuskan. Ketidaktepatan ini membuat data aset kehilangan fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan dan hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif.

Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, diketahui bahwa tidak ada instruksi teknis atau petunjuk khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang mengenai bagaimana menindaklanjuti hasil inventarisasi. Pemerintah desa hanya menjalankan pelaporan tahunan sebagai bentuk kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pembinaan lebih lanjut untuk merancang langkah strategis berdasarkan data tersebut. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk tindak lanjut membuat perangkat desa kesulitan membedakan mana data yang perlu ditindaklanjuti, dan mana yang hanya perlu diperbarui. Hal ini menyebabkan kegiatan inventarisasi tidak berkontribusi langsung terhadap upaya optimalisasi aset atau peningkatan pendapatan asli desa (PADes).

Lebih lanjut, tidak terdapat sistem monitoring atau audit internal terhadap tindak lanjut hasil inventarisasi. Data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan tidak dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan aset dari tahun ke tahun. Tidak ada indikator atau parameter yang digunakan untuk menilai apakah kondisi aset membaik, pemanfaatannya meningkat, atau justru menurun. Dengan tidak adanya proses reflektif, hasil inventarisasi cenderung tidak berdampak terhadap efisiensi pengelolaan aset maupun terhadap proses perencanaan pembangunan desa.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum secara aktif dilibatkan dalam mengawasi proses inventarisasi maupun tindak lanjutnya. Padahal, keterlibatan BPD penting untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset publik di tingkat desa. Ketiadaan pelibatan ini menjadikan

proses inventarisasi bersifat internal perangkat desa, tanpa pengawasan atau masukan dari lembaga representatif masyarakat desa. Hal ini menimbulkan potensi lemahnya kontrol sosial serta berkurangnya efektivitas data aset dalam mendukung kebijakan pembangunan yang partisipatif.

Dengan demikian, tahap tindak lanjut dalam proses inventarisasi aset di Desa Cileles belum terlaksana secara sistematis dan strategis. Ketiadaan SOP, minimnya arahan teknis dari pihak daerah, dan belum dilibatkannya BPD menjadikan hasil inventarisasi belum terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan desa. Diperlukan penyusunan pedoman tindak lanjut yang terstruktur, pelibatan kelembagaan desa secara aktif, serta penguatan kapasitas perangkat desa agar data inventarisasi benar-benar digunakan sebagai dasar dalam manajemen aset yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset tetap oleh Pemerintah Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Proses inventarisasi telah mengikuti empat tahap sesuai teori Kurniati (2017), yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keempat tahap ini belum sepenuhnya berjalan optimal dan konsisten. Berikut ini adalah kesimpulan dari masing-masing tahap inventarisasi aset tetap:

1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk tim inventarisasi melalui Surat Keputusan Kepala Desa, diikuti dengan pengumpulan dokumen administratif yang berkaitan dengan aset tetap, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), bukti pembelian, dan berita acara serah terima. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya sistem pengarsipan serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dari instansi teknis. Pada tahap ini juga mulai teridentifikasi bahwa sejumlah aset, khususnya tanah dan infrastruktur, belum memiliki dokumen legal formal seperti sertifikat, sehingga belum dapat dicatat secara sah.

2. Pelaksanaan

Tahap ini mencakup kegiatan pencocokan antara kondisi fisik aset di lapangan dengan data yang tercantum dalam dokumen KIB. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap KIB A dan KIB D tahun 2022–2023, ditemukan beberapa aset seperti bidang tanah dan saluran drainase yang belum memiliki nilai atau legalitas. Kendala lain yang dihadapi meliputi akses fisik ke lokasi aset, ketidaksesuaian spesifikasi barang, serta proses penginputan data ke dalam aplikasi SIPADES yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Selain itu, belum

tersedia sistem pelabelan aset maupun histori mutasi barang, sehingga pengawasan lapangan belum berjalan secara maksimal.

3. Pelaporan

Setelah proses pelaksanaan, Pemerintah Desa menyusun laporan aset tetap tahunan yang diunggah melalui aplikasi SIPADES dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Laporan ini mencakup data jenis, kondisi, lokasi aset, serta dokumen pendukung lainnya. Meski demikian, pelaporan belum dilakukan secara konsisten karena terkendala oleh keterbatasan pemahaman teknis dari operator. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan data yang belum diperbarui atau belum terinput. Ketiadaan masukan dari instansi pembina menyebabkan laporan cenderung menjadi kewajiban administratif semata tanpa mendorong evaluasi atau perbaikan pengelolaan aset.

4. Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut belum terlaksana secara sistematis. Pemerintah Desa belum menyusun rencana aksi atas temuan hasil inventarisasi, seperti penanganan aset bermasalah atau optimalisasi pemanfaatan aset tidak produktif. Belum tersedia SOP khusus, forum evaluasi, atau audit internal yang dapat memastikan bahwa data aset benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa aset yang tidak ditemukan secara fisik tetap tercatat aktif tanpa pembaruan status, dan belum ada pembahasan khusus dalam Musyawarah Desa terkait hasil inventarisasi. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih minim, sehingga mekanisme pengawasan partisipatif belum terbentuk secara optimal.

Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan dalam setiap tahap inventarisasi, saran yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Desa Cileles memperkuat pelatihan teknis bagi operator SIPADES, khususnya yang bersifat praktis dan kontekstual, guna mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan ketepatan klasifikasi aset. Pembaruan data aset secara rutin dan sinkronisasi antara data fisik dan administratif juga perlu dijadikan agenda tahunan. Selain aspek digital, penting bagi desa untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi dengan menyusun program sertifikasi aset, terutama tanah dan infrastruktur yang belum memiliki legalitas, agar dapat dicatat secara sah dalam KIB. Pemerintah desa juga disarankan mengintegrasikan hasil inventarisasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta memperkuat koordinasi dengan DPMD dan instansi terkait untuk mendorong verifikasi dan pembinaan lanjutan. Terakhir, penyusunan SOP tindak lanjut dan pelibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam evaluasi aset menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dihimpun tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R., Rahmawati, P., Hafriza, R. N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 24–28.
- Ediyanto, & Indrianie. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Jass*, 165–171.
- Fadilah, I., Muhammad, R., & Surya, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 446–456.
- Kurniati, E. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 427–611. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Laksana, B. T., Yuliantati, N. C., & Suharsono, R. S. (2023). Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.36841/jme.v2i2.3107>
- Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024). Village Asset Management Innovations Through Application-Based Systems. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1184>
- Moleong, J. L. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Safira, F. D., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Model Penerapan Akuntansi Aset Desa: Mengurai Kompleksitas Permendagri No 1/2016. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.02>
- Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Legal Audit dan Penilaian Aset (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4, 41–62. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.140>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. PPM Manajemen.